



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 371 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN DAN  
PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2020  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Camat mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu menetapkan nama Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan Banjarmasin Barat, mempunyai tugas :

1. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. mengkoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dalam Pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan;
3. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
4. dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan besinergi dengan Intelijen Negara.

b. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat, mempunyai tugas :

1. menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
2. memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Barat.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Januari 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 371 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH DI KECAMATAN DAN PENGURUS  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TAHUN 2020 KECAMATAN BANJARMASIN  
BARAT

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEPENDUDUKAN FKDM	BESARAN HONOR	KET.
1.	Camat Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. -	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Rp. -	
3.	Kasi Trantib	Anggota	Rp. -	
4.	Lurah Basirih	Anggota	Rp. -	
5.	Lurah Pelambuan	Anggota	Rp. -	
6.	Lurah Telaga Biru	Anggota	Rp. -	
7.	Lurah Telawang	Anggota	Rp. -	
8.	Lurah Teluk Tiram	Anggota	Rp. -	
9.	Lurah Kuin Selatan	Anggota	Rp. -	
10.	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota	Rp. -	
11.	Lurah Belitung Selatan	Anggota	Rp. -	
12.	Lurah Belitung Utara	Anggota	Rp. -	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 371 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH DI KECAMATAN DAN PENGURUS  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TAHUN 2020 KECAMATAN BANJARMASIN  
BARAT

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM	BESARAN HONOR	KET
1	Tokoh Masyarakat	Ketua	Rp. 300.000,-	OK
2	Tokoh Pemuda	Sekretaris	Rp. 250.000,-	OK
3	Tokoh Ormas	Anggota	Rp. 200.000,-	OK
4	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 200.000,-	OK
5	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 200.000,-	OK

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA